



## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 500.16.7.2 / 030 /OP/DPMPTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 6287 / Dikbud.D Tanggal Rekomendasi 2023-12-01

Maka Kepada :

Nama Lembaga : PAUD PELITA DESA AMIATI JAYA  
NIB : 0412230061084  
Alamat : Dusun Kerawang, Desa Sungai Kembayau,  
Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Kepala Penyelenggara : Herlina Alim, S.Pd

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada tanggal : 2023-12-05

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU  
**RIZMA AMININ, S.I.P.,M.SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199301 1 001



Biaya Rp. 0,-





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NUMUR INDUK BERUSAHA: U412230001004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan PELITA DESA AMIATI JAYA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Dusun Kerawang, Desa/Kelurahan Sungai Kembayau, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,<br>Kode Pos: 78571 |
| No. Telepon  | : 081250064054   |
| Email  | : paudpelitadesaamiati@yopmail.com   |
| 3. Status Perusahaan: Mikro                              | : TMEN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepentingan, pendaftaran kepesertaan iaminan sosial kesehatan dan iaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Desember 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0412230061084

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Jumlah KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dusun Kerawang, RT. 001/RW. 001 Desa/Kelurahan Sungai Kembayau, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78571	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan keterangan bahwa NiB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan perekaman.

